



**PUTUSAN**

Nomor 0596/Pdt.G/2016/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Gempang, Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, , selanjutnya disebut Penggugat;

Berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2016 pemberian kuasa kepada : Xxxxxxxxxxxxxx Para Advokat/Pengacara yang berkedudukan di Jln Basuki Rahmat No 01 Praya Lmbok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Penggugat;

M e l a w a n

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan MTS, pekerjaan dahulu adalah Tani, bertempat tinggal di Dusun Lamong, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya, tertanggal 15 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register Nomor 0596/Pdt.G/2016/PA.Pra. tanggal 15 Agustus 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Put No 596 /Pdt.G/2016 /PA.Pra

Hal. 1 dari 15



1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syaria'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2003 di Dusun Lamong, Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, sesuai dengan Kutipan Nikah Nomor : 28/13/II/2004 KUA Kecamatan Janapria yang dikeluarkan pada tanggal 28 September 2011;

2 Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah Tergugat di Dusun Lamong, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah selama 2 tahun kemudian ditahun 2015 hanya 15 hari sempat tinggal bersama karena Penggugat pernah pergi ke Malaysia dan Saudi Arabia menjadi TKW, sementara Tergugat sering ke Malaysia menjadi TKI;

3 Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat di karuniai 1 orang anak bernama FAREL WIJAYA (umur  $\pm$  10 tahun) ;

4 Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat aman dan tenteram saja, namun sejak Tergugat pergi ke Malaysia pada tahun 2006 atau sejak anaknya berusia 3 bulan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktentraman lahir batihin bagi Penggugat antara lain di sebabkan oleh :

a. Bahwa 2 tahun lebih masa perkawinan ketika anaknya berusia 3 bulan, Tergugat pergi ke Malaysia menjadi TKI, selama di Malaysia Tergugat tidak pernah mengirimkan uang kepada Tergugat sementara kebutuhan rumah tangga dan anak yang masih bayi tidak ada dan pula diketahui ternyata Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain dari Jawa. Atas desakan kebutuhan anak, Penggugatpun menyusul pergi ke Malaysia menjadi TKW dan sempat bertemu dengan suaminya disana. Pulang dari Malaysia Pernah melalui HP Tergugat menceraikan Tergugat, namun Tergugat merujuk lagi melalui HP juga ketika Penggugat



pergi lagi ke Saudi Arabia menjadi TKW. Tahun 2010 Tergugat pulang kampung ke Lombok dan ternyata lagi-lagi Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain dari Janggewane-Lombok Tengah.

b. Bahwa pada tahun 2015 Tergugat pulang dari Saudi Arabia di rumah orang tua Penggugat, karena di rumah Tergugat ada isteri yang dari Janggewane-Lombok Tengah tersebut. Akan tetapi spontan Tergugat menceraikan isterinya dari Janggewane-Lombok Tengah tersebut demi mengambil Penggugat kembali lagi di rumah orang tua Penggugat. Akan tetapi tinggal bersama Tergugat selama 15 hari saja, Penggugat pergi lagi ke Saudi Arabia. Selama Penggugat di Saudi Arabia lagi, ternyata lagi-lagi Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain dari Semoyan-Lombok Tengah.

c. Bahwa selama Penggugat ke luar negeri pernah mengirimkan uang sejumlah total ± Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).

d. Bahwa pada intinya perilaku Tergugat yang sama sekali tidak memberikan nafkah, kawin-kawin terus seenaknya, mau menang sendiri adalah hal yang sangat menyakitkan bagi perempuan seperti Penggugat.

5 Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat telah cukup bersabar selama ini dan sangat menderita lahir dan bathin serta jelas tidak mampu dan sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, kemudian kini Penggugat telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat ;

6 Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berumah tangga telah memperoleh harta benda berupa: satu buah rumah permanent berukuran 9x10 M2 yang dibangun di atas tanah milik Tergugat yang terletak di Dusun Lamong, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah JUSMIN
- Sebelah Selatan: Sawah ZULKARNAEN



- Sebelah Barat : Jalan raya
- Sebelah Timur : Tanah ADI ;

7 Bahwa selain mengajukan Cerai Gugat, Penggugat bermaksud akan menuntut harta bersama sebagaimana posita nomor 6 di atas dan uang Penggugat yang ada di Tergugat sebesar ± Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana posita nomor 4 huruf c di atas, akan tetapi dalam kesempatan ini Penggugat mendahulukan Cerai Gugat supaya perkara lebih terarah, kemudian baru menuntut harta akibat perceraian tersebut ;

8 Bahwa ulah Penggugat tersebut yang seenaknya saja berulang kali kawin-kawin terus dengan perempuan lain dan sama sekali tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat yang selama ini Penggugat mencari uang sendiri, disimpulkan bahwa Penggugat main-main dan menodai hakikat perkawinan, maka beralasan kiranya mohon dipercepat dikabulkannya permohonan Cerai Gugat ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sugrha Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX) ;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Nomor : 0596/Pdt.G/2016/PA.Pra tanggal, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali untuk posita angka 6 dan 7 dicabut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti surat berupa berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 13-1-2018, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode **P.1.**



2. Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 28/13/II/2004, tertanggal 28 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan janpria, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode **P.2.**;

Bahwa selain itu Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun Direk Embung Desa Janapria, Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ipar dari Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Desember 2003, setelah menikah kumpul dirumah Tergugat di Dusun Lamong Desa Janapria selama 2 tahun, kemudian penggugat ke Malaysia dan Arab saudi dan baru pulang pada tahun 2015;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniasi satu orang anak laki-laki bernama Farel Wijaya umur 10 tahun;
  - Bahwa sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah dan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat sebanyak 3 kali yaitu dengan perempuan dari Jawa (sudah punya satu orang anak), dari Janggewane Lombok Tengah dan dari Semoyan Lombok tengah;
  - Bahwa antara penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun;



- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap menyatakan keinginannya untuk bercerai;

2. XXXXXXXXXXXX umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun direk Embung Desa Janapria, Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saudara kandung dari Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Desember 2003, setelah menikah kumpul dirumah Tergugat di Dusun Lamong Desa Janapria selama 2 tahun, kemudian penggugat ke Malaysia dan Arab saudi dan baru pulang pada tahun 2015;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniasi satu orang anak laki-laki bernama Farel Wijaya umur 10 tahun;

- Bahwa sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah dan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat sebanyak 3 kali yaitu dengan perempuan dari Jawa (sudah punya satu orang anak), dari Janggewane Lombok Tengah dan dari Semoyan Lombok tengah;

- Bahwa antara penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun;

- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap menyatakan keinginannya untuk bercerai;



Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat melalui kuasanya menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa walaupun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya pada pokoknya meminta untuk bercerai dengan Tergugat dan mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat tidak punya



tanggung jawab dalam rumah tangga dan antara keduanya kini sudah pisah 2 tahun;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang akan dipertimbangkan perkara ini adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan lagi dan apa yang menyebabkan pecahkan dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kitab Muhfatul Minhaj Juz 10 halaman 164 yang majelis hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri yang berbunyi :

الإقضاء على المغائب جائز إن كانت له بيّنة

Artinya : *"memutus perkara terhadap orang (Tergugat) yang tidak hadir adalah boleh sepanjang ada bukti-bukti";*

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat dan atau kuasanya yang sah untuk mewakili meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat beralasan, karenanya majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara perceraian hanyalah sebagai alat bukti permulaan yang mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, majelis hakim tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi mencari fakta sejauh mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah percah (break down marriage), oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan dengan tanpa hadirnya Tergugat, maka majelis hakim perlu memerintahkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P.1 dan P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 sebagai bukti otentik yang menerangkan identitas dan tempat tinggal/domisili Penggugat, maka berdasarkan bukti tersebut berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka dari segi kewenangan relative Pengadilan Agama Praya berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, majelis menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 28 Desember 2003, pada mulanya rumah tangganya harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran dan percekocokan dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan sebagai sebuah ikatan yang Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, sebelum mengambil kesimpulan hukum maka terlebih dahulu akan dianalisis sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah sebagai landasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian, sedangkan fakta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun dan terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sebagai alasan Penggugat mengajukan gugatan;

Menimbang, ikatan perkawinan merupakan ikatan yang suci dan sakral yang mempunyai tujuan mulia yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta untuk mencapai kebahagiaan lahir bathin, demikian juga ikatan perkawinan dimaksudkan sebagai ikatan yang kekal dan abadi dalam pengertian hanya kematian yang memisahkan antara suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan dari ikatan perkawinan diperlukan komitmen dan ikhtiar bersama dari suami isteri untuk membina rumah tangga yang harmonis dalam suasana saling cinta mencintai, hormat menghormati satu sama lain disertai keasadaran dan kerelaan masing-masing pihak dalam menegakkan hak dan kewajiban yang berlandaskan ketentuan-ketentuan syariat Islam;

Menimbang, bahwa berangkat dari fakta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun dan selama itu antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi serta Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain sebanyak 3 kali sehingga sudah tidak menghiraukan Penggugat lagi, dan Penggugat tidak menerima sikap Tergugat sehingga memilih untuk diceraikan dengan Tergugat maka hal



ini sebagai petunjuk bahwa antara Penggugat dengan Tergugat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa sejalan dengan fakta hukum tersebut, majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290, oleh Majelis Hakim pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat sendiri, dalil syar'i dimaksud berbunyi :

- فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الأيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بي أمثالها وعجز القاضي عن الصلح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

- Artinya : "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan sebagaimana yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu tentang ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan hakim tidak berhasil untuk mendamaikan keduanya, maka hakim dapat memutuskan (perkawinan) mereka dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa selain itu, majelis hakim perlu merujuk putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 bertanggal 22 Maret 1997 (vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 2003) yang mengandung abstraksi hukum bahwa : "Dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya", sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan telah terbukti di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tadinya dibangun atas dasar cinta kasih kini telah berubah menjadi kebencian, keharmonisan telah berubah menjadi perselisihan dan pertengkaran, salah satu pihak sudah tidak berkeinginan lagi hidup



bersama dengan yang lainnya, tugas dan kewajiban dalam rumah tangga yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sudah diabaikan dengan keadaan seperti itu merupakan petunjuk bahwa pondasi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rapuh karena itu maka tujuan perkawinan sebagaimana telah digariskan oleh syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta bahagi lahir batin tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti memenuhi alasan sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, beserta penjelasannya pada huruf (f), jjs pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk menanggapi gugatan Penggugat, sehingga gugurlah haknya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Praya diperintahkan untuk



menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama tempat dilangsungkan perkawinan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 03 Oktober 2016 M., bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1438 H., oleh kami H. MUHLIS, SH., sebagai Ketua Majelis, H. SAMAD HARIANTO, S.Ag, MH. dan Drs. H. MOH. NASRI, BA, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana



dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUPARTIK, SH. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

H. SAMAD HARIANTO, S.Ag, MH.

H. MUHLIS, SH.

Drs. H. MOH. NASRI, BA, MH.

Panitera Pengganti,

SUPARTIK, SH.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 424.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah)